



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR

Jalan Kurnia Makmur No. 64 RT. 24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Iilir
Samarinda Kalimantan Timur Telp (0541)738153, Faksimile (0541)768523
Laman: [http:// www.poltekkes-kaltim.ac.id](http://www.poltekkes-kaltim.ac.id) Surat Elektronik: poltekkes_smd2007@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : PP.04.01/1.1/10064/2023

T E N T A N G
PENETAPAN TIM KOMITE, PENGELOLA DAN ASESOR TIM PENILAI REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU (RPL PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- bahwa sesuai perkembangan bidang Ilmu Pengetahuan serta untuk kelancaran yang dapat dijadikan pedoman dalam proses belajar dan mengajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur dipandang perlu menetapkan Tim Komite, Pengelola Dan Asesor Tim Penilai Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur Tahun 2023.
 - bahwa untuk keperluan pada butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur
- Mengingat :
- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-undang RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-024.12.2.632306/2023 tanggal 29 Nopember 2022.

Memutuskan ...

Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan: Jalan Wolter Monginsidi No. 38 Samarinda Kode Pos 75123, Telepon (0541) 738153
Jurusan Teknik Laboratorium Medik, Gizi dan Promosi Kesehatan : Jalan Kurnia Makmur No. 64 RT. 24 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Iilir
Program Studi Diploma III Kebidanan Balikpapan, Jalan MT Haryono No.30 RT 42 Balikpapan , Kode Post 76126 Telp.(0542) 424704



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN TIM KOMITE, PENGELOLA DAN ASESOR TIM PENILAI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023**
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini :
- Lampiran 1 : Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pendidikan Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur Tahun 2023.
- Lampiran 2 : Tim Penilai/Asesor Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pendidikan Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur Tahun 2023.
- Lampiran 3 : Komite Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pendidikan Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur Tahun 2023.
- Kedua : Semua Biaya Yang Dikeluarkan Sebagai Akibat Diterbitkannya Keputusan Ini Di Bebaskan Kepada Dipa Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur Tahun 2023.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Komite, Pengelola Dan Asesor Tim Penilai Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN : DI SAMARINDA
PADA TANGGAL : 9 JUNI 2023
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Kalimantan Timur,



Dr. M. H. Supriadi B, S.Kp., M.Kep

Lampiran 1

Nomor : PP.04.01/1.1/10064/2023

Tanggal : 9 Juni 2023

Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pendidikan Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur Tahun 2023.

Penanggung Jawab : Dr. M. H. Supriadi B, S.Kp., M.Kep (Direktur)

Ketua : Dr. Hj. Endah Wahyutri, M.Kes (Wakil Direktur I)

Wakil Ketua : dr. Hilda, M.Kes (Wakil Direktur II)
Dr. Dini Indo Virawati, MPH (Wakil Direktur III)

Sekretaris : Ns. Wiyadi, S.Kep, M.Sc (Ka. Pusat Pengembangan Pendidikan)
Eni Hartiningsih, SST (Ka. Sub. Bag. Administrasi Akademik)

Anggota : Inda Corniawati, M.Keb (Ketua Jurusan Kebidanan)
Nursari Abdul Syukur, M.Keb (Ka. Prodi Sarjana Terapan dan Pendidikan Profesi Bidan)

Penjamin Mutu : Ns.Arsyawina, SST, M.Kes (Ka. Pusat Penjamin Mutu)
H. Rasmun , S.Kp, M.Kes (Ka. SPMI)

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur,



Dr. M. H. Supriadi B, S.Kp., M.Kep

Lampiran 2

Nomor : PP.04.01/1.1/10064/2023

Tanggal : 9 Juni 2023

Tim Penilai/Asesor Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pendidikan Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur Tahun 2023.

Jurusan Kebidanan

Koordinator : Ketua Jurusan Kebidanan

Wakil Koordinator : Ketua Prodi Sarjana Terapan dan Pendidikan Profesi Bidan

Tim Penilai/ Asesor : Asesor Internal

1. Jasmawati, Amd.Keb., M.Kes
2. Nursari Abdul Syukur, M.Keb
3. Inda Corniawati, S.SiT., M.Keb
4. Hj. Eli Rahmawati, M.Kes
5. Dr. Dini Indo Virawati, S.SiT., M.Ph
6. Hj. Evy Nurachma, SST., M.Kes
7. Faridah Hariyani, M.Keb
8. Ernani Setyawati, M.Keb
9. Endah Wijayanti, M.Keb
10. Damai Novia Sari, M.Keb
11. Sekar Handayani, M.Keb
12. Nursyahid Siregar, M.Keb
13. Hj. Heni Suryani, M.Keb
14. Lidia Lusinta, M.Keb
15. Hj. Rahmawati Wahyuni, M.Keb
16. Rosalin Ariefah Putri, M.Keb
17. Siti Raihanah, M.Tr.Keb

Asesor Eksternal/Klinis

1. Sri Handayani, SST., M.Kes
2. Hj. Eko Wijastuti, S. Tr.Keb., Bd
3. Hj. Suryani Madjid, S.Tr.Keb
4. Hj. Erlina, S. Tr.Keb., Bd
5. Bd. Puji Handayani, SST., M.Tr.Keb

6. Bd. Eva Surya Selvianty, S.Tr.Keb
7. Bd. Masitah, S.Tr.Keb
8. Bd. Yunita Rachman, SST
9. Bd. Emi Susilowati, SST
10. Bd. Arifiyanti, SST
11. Bd. Indah Susanti, SST
12. Bd. Lisa Winarni, SST

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Kalimantan Timur,



Dr. M. H. Supriadi B, S.Kp., M.Kep

Lampiran 3

Nomor : PP.04.01/1.1/10064/2023

Tanggal : 9 Juni 2023

**Komite Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pendidikan Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Poltekkes
Kemenkes Kalimantan Timur Tahun 2023.**

Penanggung Jawab : Dr. M. H. Supriadi B, S.Kp., M.Kep (Direktur)

Ketua : Dr. Hj. Endah Wahyutri, M.Kes (Wakil Direktur I)

Wakil Ketua : dr. Hilda, M.Kes (Wakil Direktur II)
Dr. Dini Indo Virawati, MPH (Wakil Direktur III)

Sekretaris : Ns. Wiyadi, S.Kep, M.Sc (Ka. Pusat Pengembangan Pendidikan)
Eni Hartiningsih, SST (Ka. Sub. Bag. Administrasi Akademik)

Komisi Akademik dan
Kemahasiswaan : Senat Akademik Poltekkes Kemenkes Kaltim

Komisi Sumber Daya dan
Kerjasama : Senat SDM dan Kerjasama Poltekkes Kemenkes Kaltim

Komisi Penjamin Mutu : Ns.Arsyawina, SST, M.Kes (Ka. Pusat Penjamin Mutu)
H. Rasmun , S.Kp, M.Kes (Ka. SPMI)

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Kalimantan Timur,



Dr. M. H. Supriadi B, S.Kp., M.Kep